

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/44/032023
TENTANG
PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 34 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang telah selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat ditempatkan kembali sesuai formasi yang ada;

b. bahwa saudari Asri Fatimah, NPK 232420076 telah selesai melaksanakan masa cuti di luar tanggungan dan telah melaporkan diri, untuk dapat ditempatkan kembali;

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/37/102020 tentang Nama Jabatan, Uraian Jabatan dan Persyaratan Jabatan BPJS Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

5. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/5/0120219 tentang Kenaikan Gaji Berkala;
6. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/117/062022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PENEMPATAN KEMBALI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan Penempatan Kembali Karyawan:

Nama	: Asri Fatimah
Nomor Pokok Karyawan	: 232420076
Jabatan	: Penata Madya Pelayanan
Level Jabatan	: <i>Senior Officer</i>
Unit Kerja	: Kantor Cabang Depok
Golongan / Grade	: X / 9
Gaji Pokok	: Rp.7.900.000,00
Masa Kerja Golongan	: 22 Tahun 3 Bulan
Masa Kerja BPJS Ketenagakerjaan	: 22 Tahun 3 Bulan
Masa Kerja Keseluruhan	: 22 Tahun 3 Bulan

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Ketiga : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku terhitung
1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN

Ketenagakerjaan